



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Marketing), tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 20 Februari 2014 dengan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2001 di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali tanggal 16 Juli 2001;
2. Bahwa setelah beberapa hari menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Surabaya selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena Penggugat masih menyelesaikan kuliah, sedangkan Tergugat tinggal di Makasar selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena Tergugat bekerja di Makasar. Setelah Penggugat menyelesaikan kuliah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Islam Pabean, Ketewel, selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat datang dari Makassar dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Pulau Serangan dari Tahun 2003 hingga Tahun 2005, dan Tahun 2005 Penggugat tinggal di Ngawi di rumah orang tua Tergugat, karena melahirkan hingga Tahun 2006, kemudian Penggugat pulang ke orangtua Penggugat di Ketewel bersama Tergugat hingga Tahun 2011 dan pada Tahun 2011 itu juga Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal kos di Gianyar hingga saat ini;

3. Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1.. LINTANG FAJAR BUDI PRASETIO, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- 2.. DEDE IQBAL KURNIAWAN, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- 3.. KHANSA KHAIRUNNISSA, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;

Anak kedua sekarang dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun sejak sekitar akhir Tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yaitu ketika Penggugat hamil anak kedua, Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang dan tinggal di Ngawi di rumah orangtua Tergugat untuk melahirkan di sana dan Penggugat tinggal di Ngawi sampai melahirkan anak kedua, sedangkan Tergugat tinggal di Bali dan selama Penggugat tinggal di Ngawi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sama sekali;
5. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah melahirkan, Penggugat pulang sendiri ke Bali tanpa dijemput oleh Tergugat, sedangkan anak kedua yang telah dilahirkan oleh Penggugat ditinggal di Ngawi di rumah orangtua Tergugat (diasuh oleh mereka hingga anak tersebut berusia 5 (lima) tahun);

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat dan puasa (hal ini Penggugat lihat pula pada kebiasaan keluarga Tergugat selama Penggugat tinggal bersama karena melahirkan. Perselisihan juga terjadi karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugatlah yang harus terus berusaha untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari keluarga karena setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk sholat, puasa atau meminta nafkah untuk belanja kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah yang akhirnya Penggugat tidak tahan lagi akhirnya pada bulan Agustus 2013 tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2013, untuk menenangkan diri, Penggugat memilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal bersama dengan kos di Banjar Buruan, Gianyar dan Tergugat tetap tinggal di tempat semula;

7. Bahwa Tergugat mendengar pada tanggal 2 September 2013 Penggugat hendak mendaftarkan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gianyar, akhirnya Tergugat menemui Penggugat di tempat kosnya dan sepakat untuk meminta nasihat dari pengadilan. Setelah mendapat nasihat, akhirnya Penggugat dan Tergugat ingin berusaha memperbaiki rumah tangganya, sehingga Penggugat tidak sampai mendaftarkan perkara gugatan perceraian dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 13 November 2013, Penggugat kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Gianyar yang terdaftar dengan register Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA.Gia., namun Penggugat mencabut perkaranya tersebut sebelum dilanjutkan ke proses persidangan karena Penggugat mendengar berita dari teman-teman Tergugat kalau Tergugat mulai berubah (mau melaksanakan ibadah sholat dan sifatnya) dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
9. Bahwa setelah tinggal bersama lagi ternyata tidak menjadikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat damai, tetapi tetap antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2013 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kos yang beralamat di Banjar Margasengkala, Gianyar (seperti terdapat alamat pada identitas Tergugat di atas) hingga saat ini;
11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, orang tua Penggugat pernah berusaha memberi nasihat kepada Tergugat agar berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, hanya karena emosi terhadap Tergugat, Penggugat menyerahkan anak kedua kepada Tergugat tetapi Penggugat menyesalinya karena setiap bertemu dengan anak keduanya, Penggugat mendengar dari anak tersebut kalau sering terlambat makan karena Tergugat sibuk kerja, sehingga demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar pengasuhan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan biaya nafkah dibebankan kepada Tergugat untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar/cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Budi Setiawan bin Tamiran) terhadap Penggugat (Mursidah binti Achyaruddin);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Dede Iqbal Kurniawan, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan Khansa Khairunnissa, perempuan, umur 8 (delapan) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masing-masing anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Muh.Taufiq Rahmani, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 04 April 2014 mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita nomor 2 benar, tetapi setelah Penggugat menyelesaikan kuliah dan Tergugat datang dari Makassar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Islam Pabean, Ketewel hanya selama 2 (dua) hari, bukan 2 (dua) bulan sebagaimana Penggugat dalilkan;
- Bahwa posita nomor 3 gugatan Penggugat benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat benar, tetapi setiap Tergugat pulang ke Ngawi, Tergugat sering mengajak Penggugat belanja kebutuhan sehari-hari dan makan-makan di luar, selebihnya Tergugat tidak punya uang lagi karena pada saat itu Tergugat juga belum bekerja;
- Bahwa posita nomor 5 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita nomor 6 gugatan Penggugat benar, namun pada saat Tergugat mulai berubah dengan mulai melaksanakan sholat, justru Penggugat malah asik berhubungan dengan laki-laki lain baik melalui telpon maupun sms yang diakui Penggugat sebagai teman, bahkan ketika Penggugat tinggal di kos di Buruan Gianyar, Penggugat menerima tamu laki-laki yang bernama Ardi di dalam kamarnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, pintu tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam sehingga Tergugat memaksa masuk, karena kesal akhirnya Tergugat memukul laki-laki tersebut;
- Bahwa posita nomor 7 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita nomor 8 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita nomor 9 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita nomor 10 gugatan Penggugat benar, namun masalah pertengkarnya bukan masalah Tergugat tidak mau sholat, akan tetapi karena Tergugat merasa tidak tahan dengan ucapan Penggugat yang merasa tidak tahan dan merasa sakit kepala kalau harus tinggal bersama dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede;
- Bahwa posita nomor 11 gugatan Penggugat tidak benar, orang tua Penggugat tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, justru orang tua Penggugat selalu membela Penggugat, dan orang tua Penggugat hanya mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat mau dipertahankan atau tidak itu terserah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan posita nomor 12 gugatan Penggugat, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Tergugat atau setidaknya untuk anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Khansa dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagaimana yang sudah berjalan selama ini;
- Bahwa tentang tuntutan nafkah anak, jika anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak yang bernama Khansa Khairunnissa dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk memberikan nafkah anak yang ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 s/d angka 5 dan tentang posita angka 7 s/d 9 serta angka 11 tidak Penggugatanggapi karena jawaban Tergugat benar demikian, sedangkan terhadap jawaban tentang posita angka 6 benar Penggugat pernah menerima tamu yang bernama Ardi di kamar kos, kejadian tersebut pada pukul 19.00 WITA dan Ardi hanya sekedar teman biasa Penggugat, dan di rumah kos tidak hanya Penggugat dan Ardi tetapi juga ada anak Penggugat, Tergugat datang tanpa mengetuk pintu dan langsung saja mendobrak pintu kamar kos;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang angka 10 benar, memang Penggugat merasa tidak nyaman apabila tidur dengan anak kedua yang baru tinggal bersama Penggugat, anak tersebut kurang dekat dengan Penggugat karena sejak kecil tidak pernah ikut Penggugat, sehingga kalau tidur dengan Penggugat sering rewel dan kejadian sebenarnya waktu itu Penggugat hanya memberi saran kepada Tergugat agar Tergugat dan anak kedua tidur terpisah dengan Penggugat dengan menyewa kamar kos lagi, akan tetapi Tergugat tidak mau akhirnya terjadi perselisihan;
- Bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan setuju dengan jawaban Tergugat agar anak kedua yang bernama Dede Iqbal Kurniawan, laki-laki, umur 9 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak ketiga yang bernama Khansa Khairunnissa, perempuan, umur 8 tahun dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagaimana yang sudah berjalan selama ini;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan setuju dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Khansa Khairunnissa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mendobrak pintu kamar kos, tetapi sebelumnya Tergugat sudah mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak dibukakan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 21.00 WITA bukan pukul 19.00 sebagaimana dalam replik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan dan setuju dengan masalah hak asuh anak dan nafkah anak, maka Tergugat setuju dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kelompok Tengah, Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, tanggal 16 Juli 2001, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dede Iqbal Kurniawan, Nomor : -, tertanggal 14 september 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, tetapi alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya hilang (alat bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khansa Khairunnissa, Nomor : 137/Ist.DS/2009, tertanggal 9 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.4);

Bahwa terhadap alat bukti yang bertanda P.3, Tergugat membenarkan isi dari bukti tertulis tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah saksi di Ketewel beberapa hari, kemudian pindah dan tinggal di Denpasar, dan sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 tinggal di rumah saksi, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi anak yang pertama sudah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kos sendiri dengan anak yang ketiga yang bernama Khansa, sedangkan Penggugat juga tinggal di rumah kos sendiri dengan anak yang kedua yang bernama Dede Iqbal Kurniawan;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos sendiri-sendiri sejak akhir tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah kebutuhan sehari-hari, sehingga terpaksa Penggugat bekerja sebagai guru TK untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengakuan Penggugat dan saksi tahu Penggugat sekarang bekerja sebagai guru TK;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Kharunnissa sekarang dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Denpasar beberapa tahun, setelah itu Penggugat pernah tinggal di Jawa beberapa bulan ketika menjelang dan sesudah melahirkan anak yang kedua, kemudian keduanya tinggal kembali di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya beberapa tahun sebelum kemudian tinggal di sebuah kos di Gianyar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, tetapi anak yang pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tetapi saksi tidak tahu lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dari pengakuan Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Kharunnissa sekarang dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dekat Penggugat pernah masihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap rukun, selebihnya saksi tidak berani dan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih jauh karena khawatir dianggap turut campur masalah rumah tangga orang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Muh. Taufik Rahmani, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat, puasa dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, yang puncaknya sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di samping alasan pokok tentang gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hadanah dan nafkah anak terhadap Tergugat yang pada pokoknya agar anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan, laki-laki, umur 9 tahun dan Khansa Khairunnissa, perempuan, umur 8 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dibebankan dibebankan biaya nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman tinggal dan tidur bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat juga membenarkan bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini masuk perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan kebenaran dalil gugatannya (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (fotokopi Keterangan Domisili Penggugat) surat yang berkategori bukan akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Marga Sengkala, Gang Pura Puncak Manik, Desa Bedulu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan majelis hakim sepakat dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dede Iqbal Kurniawan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, namun alat bukti tersebut dibenarkan isinya oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dede Iqbal Kurniawan adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khansa Khairunnissa) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Khansa Khairunnissa adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 31 Mei 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai guru TK dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan bertanda P.1 dan bukti bertanda P.2 diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 15 Juli 2001 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Khairunnissa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan pula dengan fakta kejadian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan pula dengan fakta kejadian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai akhir tahun 2013 hingga sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah sehari-hari keluarga;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama Dede Iqbal Kurniawan, laki-laki umur 9 tahun 2 bulan dan Khansa Khairunnissa, perempuan, umur 7 tahun 11 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Kharunnissa sekarang dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
3. Bahwa terbukti sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama Dede Iqbal Kurniawan, laki-laki umur 9 tahun 2 bulan dan Khansa Khairunnissa, perempuan, umur 7 tahun 11 bulan;
5. Bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Kharunnissa sekarang dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dalam kapasitasnya sebagai saksi, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, di samping itu antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendalam sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 hingga sekarang, dikaitkan dengan kenyataan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang atau putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan masing-masing pihak selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga cukup alasan untuk dikabulkan sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat nomor 3, yaitu agar anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Khairunnissa ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013, dan selama berpisah tersebut anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama Khansa Khairunnissa tinggal bersama Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam sehat dan baik meskipun tidak diasuh bersama-sama oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada intinya berisi Penggugat tidak keberatan anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan, umur 9 tahun 2 bulan (vide bukti bertanda P.3) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan anak yang bernama Khansa Khairunnissa, umur 7 tahun 11 bulan (vide bukti bertanda P.4) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, huruf b. hal. 156, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, di samping itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dede Iqbal Kurniawan dan Khansa Kharunnissa juga dalam keadaan sehat dan baik meskipun hidup terpisah dari salahsatu kedua orangtuanya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis sepakat untuk menetapkan anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan, umur 9 tahun 2 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak yang bernama Khansa Khairunnissa, umur 7 tahun 11 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dengan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 4, yaitu agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masing-masing anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang setelah terjadi perceraian orangtuanya, tentang kewajiban nafkah ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, huruf e. hal. 157, yang menyatakan “nafkah anak adalah kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anakperlu menetapkan bekas suami dalam hal ini Tergugat untuk bertanggung jawab memberikan biaya hadanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan perdamaian yang pada intinya Penggugat setuju dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Khansa Khairunnissa, umur 7 tahun 11 bulan yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, oleh karena itu Majelis sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Khansa Khairunnissa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 5, yaitu agar Majelis Hakim Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum nomor 1, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1..1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 1..2 Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Budi Setiawan bin Tamiran) terhadap Penggugat (Mursidah binti Achyaruddin);
- 1..3 Menetapkan anak yang bernama Khansa Khairunnissa binti Budi Setiawan, perempuan umur 7 tahun 11 bulan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan anak yang bernama Dede Iqbal Kurniawan bin Budi Setiawan, laki-laki umur 9 tahun 2 bulan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- 1..4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

- 1.5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 1.6 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1.7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh Mashudi, S.Ag dan Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 24 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Eka Kusumaningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd